

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luasnya wilayah Indonesia dan banyak penduduknya yang mencapai 220 juta jiwa lebih serta memiliki sumber daya alam yang sangat besar jelas membutuhkan transportasi yang kuat untuk dapat memperlancar kegiatan perekonomiannya. Indonesia mempunyai luas wilayah daratan 1,9 juta kilometer persegi dan luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta kilometer persegi dengan memiliki 17.503 pulau dan panjang garis pantai 81.000 kilometer membuat Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan negara bahari terbesar di dunia. Berdasarkan informasi dari Bappenas, sampai dengan tahun 2013 transportasi laut di Indonesia didukung oleh kurang lebih 2.300 kapal laut baik dalam ukuran besar maupun kecil dengan total nilai investasi mencapai Rp 80 triliun (sumber : www.bappenas.go.id, 19 Februari 2013).

“Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mewakili tugas pengiriman barang (*consignor/shipper/exporter*) ataupun mewakili tugas penerima barang (*consignee/importer*) yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman barang ekspor maupun impor baik melalui darat, laut, maupun udara.” (M.S, Amir 2003: 119).

Para pengusaha *freight forwarding* dinaungi oleh suatu Asosiasi yang disebut GAFEKSI (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) atau INFA

(Indonesian Forwarder Association). GAFEKSI resmi berdiri pada tanggal 25 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.4/AU.001/Phb-89 yang memberikan wadah bagi pelaku usaha dibidang *freight forwarding*, Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Udara (EMKL & EMKU). GAFEKSI merupakan Asosiasi hasil peleburan GAVEKSI (Gabungan Veem & Ekspedisi Seluruh Indonesia), INFFA (Indonesian Freight Forwarders Association) dan AEMPU (Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara). Jasa *freight forwarding* kedepannya akan semakin menggairahkan seiring dengan adanya rencana penambahan transportasi laut Indonesia untuk memperlancar roda ekonomi dimana hal tersebut sudah menjadi agenda pemerintah dalam hal ini Bappenas. Hal ini menunjukkan bisnis *freight forwarding* akan semakin kompleks sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bisnis *freight forwarding* sebenarnya sudah lama dikenal. Di Amerika Serikat, bisnis *freight forwarding* mulai dilakukan sejak tahun 1930. Sampai dengan saat ini tercatat sudah ada 44.000 perusahaan *forwarding* didunia yang dinaungi oleh International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Di Indonesia sendiri total perusahaan *forwarding* yang tercatat sebagai anggota GAFEKSI sebanyak 4.000 perusahaan dimana anggota GAFEKSI juga tercatat sebagai anggota FIATA.

Segmentasi jasa *freight forwarding* ini mulai melayani dari *door to door* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli), *door to port* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke pelabuhan tempat pembeli), *port to door* (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke tempat/gudang pembeli) dan *port to port* (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke

pelabuhan tempat pembeli). Jenis transportasi yang dilayanipun bisa transportasi domestik (tempat penjual dan tempat pembeli sama-sama di Indonesia) ataupun transportasi luar negeri (tempat penjual di Indonesia sedangkan tempat pembeli di luar negeri atau sebaliknya). Biasanya sistem pembayarannya bersifat *reimbursement* dimana *forwarder* membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan *forwarder* kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan *forwarder* ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama *forwarder* langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama *forwarder* saja. Skema ini akan dibahas secara rinci dalam bab selanjutnya.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT MIP. PT MIP melayani konsumennya dalam jasa pergudangan, jasa pengurusan transportasi dan jasa pengurusan kewajiban pabean. PT MIP mengurus pengiriman barang baik tujuan domestik maupun tujuan luar negeri. Pertumbuhan bisnis PT MIP setiap tahunnya meningkat.

Terkait substansi jasa *freight forwarding*, Direktorat Jenderal Pajak melihat adanya potensi Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksinya. Untuk merealisasikan potensi Pajak Pertambahan Nilai tersebut diterbitkanlah peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.011/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai

Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga transaksi sehubungan dengan pemberian jasa *freight forwarding* dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air merupakan kelompok jasa tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dalam hal manajemen pajak, sampai dengan saat ini PT MIP telah menerapkan manajemen Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Freight Forwarding*. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Freight Forwarding* yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dan dampaknya pada Laporan Arus Kas di PT MIP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa *freight forwarding* dan dampaknya terhadap laporan arus kas di PT MIP.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Praktisi**

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi praktisi/pengusaha dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar dalam bisnisnya sehingga dapat memberikan kepastian bagi dia bahwa penghitungan pajak atas seluruh transaksi bisnisnya sudah benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

2. **Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana praktek perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang berlaku mudah dilaksanakan atau malah sebaliknya peraturan tersebut sulit dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan revisi atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengembangan potensi perpajakan dalam setiap praktek perpajakan di lapangan.

3. **Bagi Akademisi**

Hasil Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan Penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengenai manajemen pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*. Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik perumusan masalah penelitiannya. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan manajemen Pajak Pertambahan Nilai, manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tambahan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar, dan sistematika skripsi terdiri dari 5 (lima) bab.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, seperti mekanisme Jasa *Freight Forwarding* dan konsep pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, serta peraturan-peraturan yang mengacu pada masalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Pendekatan Penelitian dimana lebih memperhatikan proses daripada hasil akhir atau produk. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Prosedur Pengumpulan Data meliputi survei pendahuluan, studi kepustakaan, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dan Teknik Analisis Data adalah proses pengurutan

dan pengorganisasian data ke dalam pola, serta Ruang Lingkup atau Pembatasan Penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini digambarkan secara singkat gambaran umum tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian menjelaskan tentang Penerapan manajemen Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. MIP dan tentunya memiliki dampak pada laporan arus kasnya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan intrepretasi hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya. Serta berisi saran-saran sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi tempat penelitian.